

**ANALISIS YURIDIS PERAN LEMBAGA *WOMEN AND  
CHILDREN'S CRISIS CENTRE* DI KOTA PASURUAN  
TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERKARA  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Durrotun Nafisah  
NIM. C91216147**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Durrotun Nafisah  
NIM : C91216147  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/  
Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peran Lembaga *Women and  
Children's Crisis Centre* di Kota Pasuruan terhadap  
Penyelesaian Kasus Perkara Perlindungan  
Perempuan dan Anak

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 12 Maret 2020

Saya yang menyatakan,




Durrotun Nafisah  
NIM.C91216147

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Peran Lembaga *Women and Children's Crisis Centre* di Kota Pasuruan terhadap Penyelesaian Kasus Perkara Perlindungan Perempuan dan Anak” yang ditulis oleh Durrotun Nafisah NIM. C91216147 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 31 Desember 2019

Pembimbing




Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.  
NIP.196006201989032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Durrotun Nafisah NIM C91216147 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada 27 Februari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag  
NIP.196006201989032001

Penguji II



H. AH. Fajruddin Fatwa, SH, MHI, Dip.Led  
NIP. 197606132003121002

Penguji III



A. Mufti Khazin, MHI  
NIP. 197303132009011004

Penguji IV



Siti Tatmainnul Qulub, M.Si  
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 11 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,  
saya:

Nama : Durrotun Nafisah  
NIM : C91216147  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Isla  
E-mail address : dziyak@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

*Analisis Yuridis Peran Lembaga Women and Children's Crisis Centre di Kota Pasuruan*

terhadap Penyelesaian Kasus Perkara Perlindungan Perempuan dan Anak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Maret 2020

Penulis

(Durrotun Nafisah)



































#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah deskripsi dari ringkasan mengenai kajian maupun penelitian yang pernah dilakukan terkait masalah yang diteliti sehingga dapat terlihat jelas bahwasannya kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan maupun duplikasi dari suatu kajian maupun penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini adalah:

1. “ *Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan*” oleh Hadaita Na'mah Tahun 2019.<sup>15</sup> Menjelaskan tentang program penanganan program kekerasan pada perempuan dan anak di Dinas KBPP Kabupaten Pasuruan yang menguji efektivitas dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sedangkan penulis menggunakan analisis yuridis Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta lembaga berbeda. Adapun hubungan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah skripsi ini sama-sama membahas tentang sebuah di suatu lembaga tertentu tentang perempuan dan anak.
2. “*Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di*

---

<sup>15</sup> Hadaita Na'mah, “Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 6.

Lembaga *Perlindungan Anak Provinsi DIY*) yang ditulis oleh Dewi Fauziah Tahun 2010.<sup>16</sup> Menjelaskan tentang penanganan Lembaga Perlindungan Anak kepada anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditekankan kepada pendampingan klien itu sendiri, diantaranya pendampingan yuridis, pendampingan psikologis dan pendampingan medis. Dalam skripsi ini memiliki hubungan yang erat dengan skripsi yang ditulis penulis yakni mengenai perlindungan anak. Namun, perbedaan dari keduanya adalah skripsi karya Dewi Fauziah ini hanya terbatas pada perlindungan anak terhadap kekerasan dan hanya terbatas dalam keluarga saja sedangkan skripsi yang ditulis penulis mencakup semua kekerasan terhadap anak dan juga membahas tentang kekerasan pada perempuan.

3. *“Study tentang Pemberdayaan Perempuan oleh LPP Wanita Bangkit di Kelurahan Kawisanyar Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”* oleh Muhammad Khoiron Tahun 2013.<sup>17</sup> Menjelaskan tentang pemberdayaan perempuan dengan memberikan pinjaman dan modal serta media pembelajaran kepada perempuan dalam pengambilan keputusan di masyarakat serta upaya-upaya pemberdayaan perempuan oleh LPP Wanita Bangkit di Kelurahan Kawisanyar kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Hubungan antara skripsi ini dengan skripsi dengan yang ditulis penulis

---

<sup>16</sup> Dewi Fauziah, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga,2010), 8.

<sup>17</sup> Muhammad Khoiron, “Study tentang Pemberdayaan Perempuan oleh LPP Wanita Bangkit di Kelurahan Kawisanyar Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2013), 8.

adalah dalam skripsi ini membahas tentang perempuan, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini tidak membahas tentang penyelesaian kasus perempuan akan tetapi lebih fokus pada membahas tentang pemberdayaan perempuan.

4. “ *Upaya Penanganan Korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur Perspektif Maqashid al Syariah*”. Ditulis oleh Ana Abdillah pada tahun 2016.<sup>18</sup> Menjelaskan mengenai upaya penanganan pada korban-korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) provinsi Jawa Timur seperti pelayanan medis maupun hukum serta pendampingan korban melalui konseling. Upaya ini ditinjau dari sisi *Maqashid al-Syariah* yang berdasarkan hukum islam. Hubungan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah dalam pembahasan tentang penanganan sebuah kasus, namun dalam skripsi ini hanya terbatas pada penanganannya saja tanpa ada penyelesaian sedangkan dalam skripsi yang ditulis penulis adalah kasus yang ada ditangani dan diselesaikan. Dalam skripsi ini pula pembahasannya hanya fokus pada KDRT semata, sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis tidak terbatas pada KDRT.
5. “*Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)*”. Oleh

---

<sup>18</sup> Ana Abdillah, “ *Upaya Penanganan Korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur Perspektif Maqashid al Syariah*”. (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2016), 7.

Vivi Rizkiyah Tahun 2016.<sup>19</sup> Menjelaskan tentang upaya pemenuhan hak anak korban KDRT berdasarkan relevansi hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh PPT Provinsi Jawa Timur. Hubungan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah keduanya membahas tentang anak yang menjadi korban kekerasan, namun dalam skripsi ini hanya terbatas pada kekerasan rumah tangga dan fokus pada pemenuhan hak saja sedangkan skripsi penulis membahas tentang kekerasan anak secara umum bukan hanya terbatas pada kekerasan rumah tangga saja serta dalam skripsi penulis yang menjadi fokus adalah penyelesaian kasus bukan pada hak anak.

Demikian, dari beberapa penelitian yang telah ditulis oleh peneliti tentang perlindungan perempuan dan anak belum ada yang membahas tentang penyelesaian kasus perkara perlindungan perempuan dan anak di Pasuruan khususnya mengenai kekerasan seksual pada perempuan maupun anak serta kekerasan didalam rumah tangga .

Proses penyelesaian kasus yang dimaksud disini adalah penyelesaian kasus perkara perlindungan perempuan dan anak yang ditangani oleh lembaga *Women and Children's Crisis Centre* Kota Pasuruan. Penulis juga meninjau dari perspektif hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karena hal tersebut, penulis perlu untuk melakukan

---

<sup>19</sup> Vivi Rizkiyah, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2016), 9.

















## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran jelas serta memudahkan pembahasan tentang penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Peran Lembaga *Women and Children’s Crisis Centre* di Kota Pasuruan terhadap Penyelesaian Perkara perlindungan perempuan dan anak di Lembaga *Women and Children’s Crisis Centre* di Pasuruan”, yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab Pertama, memuat latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memuat landasan teori tentang perlindungan perempuan dan anak dalam hukum positif di Indonesia yang meliputi perlindungan perempuan dan anak dalam hukum positif, perlindungan terhadap perempuan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumh Tangga, Perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. serta upaya penyelesaian kasus perkara perlindungan perempuan dan anak.

Bab Ketiga, merupakan data penelitian tentang penyelesaian kasus perlindungan perempuan dan anak di lembaga *Women and Children’s Crisis Centre* di Pasuruan meliputi kegiatan penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak di lembaga *Women and Children’s Crisis Centre*, prosedur penyelesaian kasus perlindungan perempuan dan anak di lembaga *Women and*



*Children's Crisis Centre*, tindak lanjut penyelesaian kasus perlindungan perempuan dan anak di lembaga *Women and Children's Crisis Centre*

Bab keempat, merupakan Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian kasus perkara perlindungan perempuan dan anak di Lembaga *Women and Children's Crisis Centre* di Pasuruan yang meliputi analisis upaya penyelesaian kasus perkara perlindungan perempuan dan anak di lembaga *Women and Children's Crisis Centre* di Pasuruan dan analisis yuridis terhadap penyelesaian kasus perkara perlindungan perempuan dan anak di lembaga *Women and Children's Crisis Centre* Pasuruan dalam perpektif Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab Kelima, berisi penutup berupa kesimpulan dan saran penulis, berisi uraian Penyelesaian kasus perkara perlindungan perempuan dan anak di Lembaga

## BAB II

# PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

### A. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Positif

#### 1. Pengertian perlindungan perempuan dan anak dalam hukum positif

Perempuan dalam islam adalah seorang yang mulia dan memiliki keadilan yang sama dengan laki-laki. Perempuan dianugerahkan oleh Allah memiliki kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki yakni hamil dan menyusui. Namun, walaupun memiliki kelebihan tersebut tidak mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan. Perempuan seringkali mengalami tindakan kekerasan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan bahkan dirumahnya sendiri. Padahal didalam al-quran dijelaskan dalam surah annisa ayat 19 :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar<sup>1</sup>

Dalam surah di atas jelas bahwa seorang suami hendaknya tidak mengucapkan kata-kata kasar kepada istri yang telah memberikan mereka

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Sygma Examedia,2009), 80.

anak apalagi melakukan tindak kekerasan jelas hal ini sangat tidak manusiawi dan tidak dibenarkan dalam ajaran islam.

Dalam hadis juga disebutkan bahwasannya seorang laki-laki harus berbuat kepada seorang perempuan. Adapun hadis tersebut adalah :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ حُلْفَتُنَّ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, dan berbuat baiklah kepada wanita. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada wanita.<sup>2</sup> (HR. Bukhori-Muslim)

Anak sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Allah Swt kepada orang tua juga merupakan tanggung jawab orang tua dalam melakukan perlindungan kepadanya serta menjaganya agar senantiasa mendapatkan haknya sebagai anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tertuang dalam surah attahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya

<sup>2</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Darul Fikr: Beirut, 1372), 363.

malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>3</sup>

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ.

Nabi saw. bersabda, “Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama.”<sup>4</sup>

Perlindungan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga, sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan yang dimaksud perlindungan adalah perlindungan anak yang diartikan sebagai berikut: “Perlindungan anak yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., 560.

<sup>4</sup> Ibn Majah, *Sunan*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1424), 64

Perempuan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai jenis kelamin yaitu orang atau manusia yang mempunyai Rahim, mengalami datang bulan, hamil, melahirkan anak dan menyusui anak.<sup>5</sup> sedangkan yang dimaksud dengan anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) tahun, yang termasuk didalamnya anak dalam kandungan.<sup>6</sup>

## 2. Tujuan perlindungan perempuan dan anak dalam hukum positif

Tujuan diadakannya perlindungan perempuan adalah untuk memenuhi hak perempuan tersebut terutama hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan terutama kekerasan rumah tangga. Kemudian tujuan diadakannya perlindungan anak adalah tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk penjaminan hak anak dan terpenuhinya semua hak anak itu sendiri yang meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan juga menndapatkan perlindungan-perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang anak pula adalah untuk kesejateraan anak itu sendiri yang mana diartikan sebagai tatanan kehidupan anak yang

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 856.

<sup>6</sup> *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*

dapat menjamin pertumbuhan serta perkembangannya secara wajar baik kehidupan jasmani, rohani, maupun sosial.<sup>7</sup>

Tujuan dari perlindungan perempuan dan anak sendiri pula sudah termaktub dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.<sup>8</sup>

Undang-Undang Dasar tersebut pun mengisyaratkan bahwa perlindungan haruslah ditegakkan dan tidak mengenal istilah perbedaan antara satu sama lain. Baik laki-laki maupun perempuan atau antara seorang yang sudah dewasa maupun seorang yang masih anak-anak. Perlindungan yang tersebut juga termasuk perlindungan dari tindakan diskriminatif terutama terhadap perempuan dan anak yang sering kali menjadi korban diskriminasi dari banyak pihak.

Hukum Positif sendiri pun memiliki ruang tersendiri bagi perlindungan perempuan dan anak, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang perlindungan dari tindakan diskriminatif terhadap anggota keluarga. Walaupun tidak secara langsung membicarakan mengenai perlindungan perempuan didalam Undang-Undang tersebut namun dapat dipastikan bahwa banyak dari korban kekerasan dari

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup> *Undang-Undang Dasar 1945*

rumah tangga adalah istri, yang menjadi korban dari tindakan kekerasan oleh suami atau mantan suaminya.<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang memang dikhususkan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang memang sangat membutuhkan perlindungan terutama perlindungan dari keluarga mereka, karena pada hakikatnya anak adalah seseorang yang lemah dan membutuhkan perlindungan lebih dari orang dewasa.

## **B. Perlindungan terhadap Perempuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

### **1. Konsep kekerasan dalam rumah tangga**

Perbuatan melaknat seorang istri atau bahkan lebih dari melaknat dalam sebuah pernikahan adalah sebuah perbuatan yang munkar dan menimbulkan dampak serius terhadap sang istri.<sup>10</sup>

Dalam keluarga, kekerasan pada perempuan dapat terjadi antar anggota keluarga maupun seseorang yang tinggal didalam rumah tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga acap kali terjadi pada istri dan pelaku kekerasan sendiri adalah suaminya sendiri. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>10</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Terjemah: Anshori Umar), (Jakarta: As-syifa, 1981), 58.

dialami oleh istri seringkali terjadi karena ketergantungan ekonomi istri pada suami karena bisa jadi karena hal tersebut istri direndahkan oleh suaminya.<sup>11</sup>

Kekerasan rumah tangga tsendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang tersendiri sebagai upaya pemerintah mencegah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga yang lebih parah lagi.

Kekerasan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga adalah : “Setiap perbuatan kepada seseorang terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup keluarga.”<sup>12</sup>

Hal ini dapat dikatakan bahwa konsep kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada tindakan yang menimbulkan luka pada badan saja melainkan tindakan yang menimbulkan ketraumaan psikis pada seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terbatas pada perempuan saja, namun korban kekerasan dalam rumah tangga mayoritas adalah seorang perempuan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini pula secara jelas menjelaskan bahwa korban

---

<sup>11</sup> Fathul Jannah, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2011), 2.

<sup>12</sup> *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*



kekerasan haruslah mendapat perlindungan dari masyarakat sekitar serta negara sebagai perlindungan yang paling efektif. Hal ini dikarenakan apabila masyarakat dan negara saling bekerja sama dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang semakin sering terjadi, maka korban kekerasan tersebut dapat menghilangkan ketraumaannya dalam waktu yang singkat atau bahkan mengurangi angka kekerasan khususnya kekerasan yang menyangkut rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>13</sup>

## 2. Macam-macam kekerasan dalam rumah tangga

Adapun kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah<sup>14</sup>:

- “
- a. Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang menimbulkan seseorang rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap seseorang
  - b. Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk melakukan sesuatu, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat terhadap seseorang
  - c. Kekerasan seksual, yakni pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan kepada orang yang menetap dalam ruang lingkup rumah tangganya serta pemaksaan terhadap seseorang yang dalam ruang lingkup keluarganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu
  - d. Penelantaran rumah tangga, yakni menelantarkan seseorang dalam ruang lingkup rumah tangganya yang juga berlaku bagi tiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi

---

<sup>13</sup> Fathul Jannah, *Kekerasan terhadap Istri*,..., 6.

<sup>14</sup> *Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

bekerja diluar rumah sehingga mengakibatkan seseorang berada pada kendalinya”

### 3. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga

Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah semua hak yang telah diberikan oleh pemerintah yang termaktub dalam Undang-Undang guna kepentingan korban kekerasan tersebut yang membutuhkan hak khusus.

Semua hak tersebut termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Didalam penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan lembaga sosial adalah<sup>16</sup> :

Lembaga yang peduli tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga dan yang dimaksud dengan pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi professional dalam dunia pekerjaan sosial yang diperoleh dari

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>16</sup> Ibid

pendidikan formal yang telah ditempuh ataupun pengalaman praktik dalam bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara sah oleh pemerintah dalam melakukan pekerjaan sosial

Dalam Undang-Undang ini jelas bahwasannya perlindungan tidak hanya dilakukan oleh pihak keluarga saja melainkan oleh pihak masyarakat karena masyarakat sangat berperan untuk melakukan upaya perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

Lebih dari itu, pelayanan kesehatan pun juga sangat diperlukan agar korban kekerasan tersebut mendapatkan pengobatan guna menanggulangi luka yang telah didaparkannya dan untuk mengobati trauma yang pasti didapatkan oleh korban.

#### 4. Perlindungan perempuan dalam perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebuah bentuk perlindungan bagi korban yang mengalami kekerasan didalam rumah tangga. Namun, didalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebutkan menyebutkan bahwasannya perlindungan juga meliputi pencegahan terhadap tindakan kekerasan rumah tangga yang melibatkan keluarga, masyarakat, serta peran dari pemerintahan itu sendiri.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Fathul Jannah, *Kekerasan terhadap Istri, ...* , 45.

<sup>18</sup> *Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

Korban yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga seringkali adalah perempuan untuk itu dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menghususkan penyebutan perempuan sebagai salah satu korban. Korban tersebut dapat melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisian setempat dan pihak kepolisian menerima laporan dan menyampaikan kepada korban mengenai identitasnya, menjelaskan bahwasannya kekerasan yang dialami oleh korban adalah suatu kejahatan terhadap martabat manusia, serta korban tersebut wajib untuk dilindungi oleh pihak kepolisian.<sup>19</sup>

Selain kepolisian, ada pula tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk menangani korban dalam hal psikis maupun fisik korban tersebut, hal ini tertuang dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mana menyebutkan bahwasannya tenaga kesehatan diharuskan memeriksa korban sesuai dengan bidang yang ditekuninya dan membuat laporan tertulis kepada kepolisian mengenai hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan dari penyidik kepolisian atau keterangan medis sebagai alat bukti untuk membuktikan tindakan kekerasan.<sup>20</sup>

Pelayanan kesehatan guna untuk kepentingan korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya adalah dilakukan oleh

---

<sup>19</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>20</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta,2014), 182.

pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat khususnya masyarakat yang berada disekitar lingkungan korban. Selain itu, penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga juga dapat diberikan oleh pekerja sosial yang diharuskan untuk melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban kekerasan tersebut, memberikan informasi kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan baik dari kepolisian maupun perintah perlindungan dari pengadilan, mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan pelayanan kepada korban dengan pihak perkara seperti kepolisian maupun dinas sosial guna kepentingan korban tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>21</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga dijelaskan bahwa relawan dan pembimbing rohani juga berhak untuk memberikan pelayanan. Relawan dalam melakukan pelayanan haruslah menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan pendamping, mendampingi korban dalam tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban, mendengarkan dengan penuh empati segala penuturan korban sehingga menciptakan rasa

---

<sup>21</sup> Ibid., 182.

aman bagi korban, memberikan penguatan secara psikologis dan fisik terhadap korban. Pendamping rohani juga memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan penguatan iman dan takwa kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>22</sup>

Pelayanan terhadap korban juga dapat dilakukan oleh seorang advokat yakni dengan cara sebagai berikut<sup>23</sup> :

- a) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan
- b) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c) Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Korban pun berhak melaporkan sendiri kekerasan yang dialami kepada pihak berwajib yakni kepolisian ataupun diwakilkan kepada pihak keluarga atau orang lain yang korban percayai untuk melaporkannya di tempat korban berada maupun ditempat kejadian kekerasan itu terjadi. Bagi pelapor yang masih anak-anak maka dapat diwakilkan oleh orang tua, pengasuh ataupun wali dari korban tersebut yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan juga menjadi tempat bagi korban untuk mendapatkan perlindungan yakni dengan ditetapkannya surat perintah yang dikeluarkan

---

<sup>22</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ...*, 185.

<sup>23</sup> *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

oleh ketua pengadilan yang berwenang agar korban mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwenang dan diajukan oleh keluarga, relawan, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, pembimbing rohani maupun korban sendiri.<sup>24</sup>

Pengajuan perlindungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban dapat diajukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Perlindungan tersebut disampaikan kepada panitera pengadilan yang berwenang dan dapat diajukan tanpa seizin korban dalam keadaan tertentu yakni apabila korban mengalami koma, pingsan, atau sangat terancam nyawa dari korban tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 30 dan penjelasan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>25</sup>

Perlindungan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus kepada korban yang meliputi pembatasan gerak pelaku kekerasan, larangan memasuki tempat tinggal bersama antara korban dan pelaku, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban tersebut yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perlindungan oleh pengadilan hanya diberikan paling lama satu tahun namun dapat

---

<sup>24</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, ..., 192.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 193.

diperpanjang dua kali perpanjangan apabila dibutuhkan paling lambat tujuh hari sebelum satu tahun itu berakhir dengan mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.<sup>26</sup>

Pelaku yang melakukan kekerasan dapat ditangkap oleh pihak kepolisian apabila pelaku diyakini telah melakukan pelanggaran perintah perlindungan walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwasannya dalam memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menahan pelaku dengan bukti permulaan untuk melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan tersebut.<sup>27</sup>

Pengadilan dapat melakukan penahanan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan pelanggaran lebih lanjut terhadap korban yang telah dilindungi oleh pengadilan dengan mewajibkan kepada pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan pelaku untuk menjalankan perintah pengadilan perkara perlindungan terhadap korban kekerasan. Apabila pelaku tidak melakukan perintah dari pengadilan maka pengadilan akan melakukan penahanan terhadap pelaku selama 30 hari demi kepentingan korban yang disertai dengan surat perintah penahanan. Hal ini tercantum

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>27</sup> Ibid



dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>28</sup>

### **C. Perlindungan terhadap Anak menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

#### **1. Konsep perlindungan anak**

Perlindungan anak yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tertuang dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “

Perlindungan secara hukum sangat dibutuhkan oleh anak agar eksistensi dan hak-hak anak dapat terpenuhi. Anak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan anak adalah makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan. Anak pula memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu lingkungan masyarakat yang harus diusahakan dalam bidang kehidupan

---

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>29</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta:PTIK, 2016), 12.

bernegara dan bermasyarakat. Hukum yang selama ini menjadi jaminan bagi kehidupan orang dewasa juga menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup anak terlebih jaminan agar anak tidak mendapatkan tindakan kekerasan. Undang-Undang sendiri meletakkan kewajiban perlindungan terhadap anak berdasarkan pada asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.<sup>30</sup>

Negara sebagai pemberi fasilitas perlindungan yang terkuat dan tertinggi memiliki andil yang besar terhadap perlindungan hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan untuk melindungi hak-hak anak tersebut.<sup>31</sup> Hak anak tidak hanya terbatas hanya pada pemenuhan hak hidup semata namun juga hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi terutama tindakan diskriminasi yang menyebabkan trauma berkepanjangan dan menyebabkan cacat pada anak tersebut.

## 2. Macam-macam perlindungan anak

Penyelenggaraan perlindungan yang ditercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah penyelenggaraan beribadah menurut agama yang dianutnya berdasarkan pada agama yang dianut orang tuanya. Perlindungan terhadap anak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan yang dianutnya tidak terlepas dari peran dari negara, pemerintah, masyarakat,

---

<sup>30</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta:Citra Aditya, 2015), 34.

<sup>31</sup> Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Bagi Anak Korban Pedofilia*, (Intrans Publishing:2017), 52.

keluarga, wali atau lembaga sosial yang menjamin perlindungan anak tersebut. Perlindungan anak terhadap anak dalam menjalankan agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi. Hal ini tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) dan 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>32</sup>

Perlindungan dalam bidang kesehatan juga merupakan bagian perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni perlindungan anak tersebut disediakan oleh pemerintah sebagai penyedia fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak sejak dalam kandungan. Perlindungan tersebut meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi.

Perlindungan juga dilaksanakan dalam bidang pendidikan. Perlindungan tersebut terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi<sup>33</sup>:

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal,
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi,
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai dimana ia tinggal, dari mana ia berasal dan peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang lebih bertanggung jawab
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan

Perlindungan terhadap pendidikan juga berlaku pada anak yang memiliki kebutuhan khusus yakni anak yang memiliki cacat fisik atau mental. Akan

---

<sup>32</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta:Citra Aditya, 2015), 34.

<sup>33</sup> *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*

tetapi, anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan khusus yang tidak didapatkan oleh anak-anak pada umumnya. Walaupun, anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah disekolah pada umumnya namun sekolah juga harus menyediakan fasilitas khusus sehingga anak berkebutuhan khusus tersebut terpenuhi haknya. Anak berkebutuhan khusus mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila dia berasal dari keluarga tidak mampu, anak terlantar ataupun anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil sehingga sulit untuk memperoleh pendidikan khusus. Selain mendapatkan perlindungan pendidikan dalam artian anak berhak mendapatkan pendidikan juga perlindungan dalam pendidikan juga bermakna bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan ataupun lembaga pendidikan lain.<sup>34</sup>

Perlindungan sosial terhadap anak terlantar diselenggarakan oleh pemerintah yang meliputi program pemeliharaan dan perawatan anak terlantar tersebut. Perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah tidak lepas dari peran masyarakat setempat. Pemerintah dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak tersebut dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hari nurani dan agama yang dianutnya, bebas menerima informasi baik secara lisan maupun tulisan sesuai tahapan usianya, bebas berserikat dan berkumpul,

---

<sup>34</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, ...*, 50.

bebas beristirahat atau bermain atau rekreasi dan berkarya dalam bidang seni budaya, memperoleh sarana bermain yang telah memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Hal ini tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>35</sup>

Perlindungan pemerintah terhadap anak tidak hanya terbatas pada pendidikan, kesehatan, maupun sosial namun juga perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang mana menjelaskan bahwa perlindungan khusus yang diberikan adalah untuk anak-anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas atau terisolasi, anak-anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksua, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika atau alcohol atau psikotropika atau zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan baik fisik ataupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

### 3. Hak-hak korban perkara perlindungan anak

Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah hak-hak anak secara umum guna memberikan perlindungan terhadap anak untuk menjalankan kehidupan. Hak-hak tersebut

---

<sup>35</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak- hak tersebut antara lain<sup>36</sup> :

- a. Hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi
- b. Hak mendapatkan identitas nama dan mendapatkan status kewarganegaraan
- c. Hak beribadah, berpikir, dan berekspresi
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh keluarganya
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktunya
- i. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak berkebutuhan khusus
- j. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan tindakan salah lainnya
- k. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan
- l. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi
- m. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku
- n. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa apabila anak tersebut tersandung kasus hukum
- o. Hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban atau tersangka
- p. Hak untuk memperoleh keadilan
- q. Hak untuk dirahasiakan identitasnya bagi korban atau pelaku kekerasan seksual

Dari hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di atas dapat disimpulkan bahwa hak bagi korban untuk mendapatkan perlindungan adalah sama dengan hak anak pada umumnya, namun hak anak

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

yang secara khusus ia dapatkan karena peristiwa yang dialaminya adalah ia mendapatkan hak untuk memperoleh bantuan hukum baik dari pemerintah maupun dari pihak masyarakat yang secara khusus membantu mengenai perlindungan terhadap anak. Kemudian dia juga berhak mendapatkan keadilan yang sama dan pihak yang berwenang tidak boleh memihak salah satu pihak. Selain itu, anak yang menjadi korban untuk mendapatkan perlindungan adalah korban tersebut berhak untuk dirahasiakan identitasnya agar perlindungan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat tercapai.

#### 4. Perlindungan anak dalam perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak guna perlindungan yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut. Perlindungan anak meliputi perlindungan terhadap kesehatan, agama, pendidikan, sosial, maupun perlindungan secara khusus yang diberikan karena peristiwa tertentu dan membutuhkan perlindungan khusus tersebut.<sup>37</sup>

Perlindungan sebagaimana dimaksud adalah tertuang dalam Pasal 42 sampai Pasal 69 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan yang dimaksud dilaksanakan oleh negara sebagaimana jajaran tertinggi dalam suatu bangsa dan tentu saja memiliki wewenang dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Tidak hanya negara saja yang

---

<sup>37</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, ..., 43.

berwenang sebagai penjamin perlindungan tersebut namun juga masyarakat sekitar lah yang juga melakukan perlindungan terhadap anak. Terlebih masyarakat sendiri lah yang tau perlindungan apa yang dibutuhkan oleh anak.

#### **D. Upaya Penyelesaian Kasus perkara Perlindungan Perempuan dan Anak menurut Hukum Positif**

##### 1. Upaya penyelesaian perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan

Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwasannya korban yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan baik dari keluarga maupun pihak-pihak perkara seperti pihak kepolisian dan kejaksaan.<sup>38</sup>

Penyelesaian kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penyelesaian kasus tersebut tidak hanya melibatkan pihak kepolisian saja akan tetapi juga melibatkan pihak keluarga dan masyarakat terkait.<sup>39</sup> Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa upaya-upaya untuk menyelesaikan kasus yang dapat dilakukan oleh setiap orang adalah dengan melakukan perlindungan dan melakukan pengajuan permohonan penetapan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang khususnya

---

<sup>38</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>39</sup>



ditujukan bagi perempuan sebagai korban terbanyak dari kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mana perlindungan diberikan sementara oleh pihak kepolisian dalam kurun waktu 1 x 24 jam yang dihitung sejak pemberian perlindungan.<sup>40</sup> Perlindungan sementara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat dilakukan kerjasama dengan pihak tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping maupun pembimbing rohani sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>41</sup>

Kepolisian yang melakukan penyelesaian kasus melakukan pengenalan terhadap korban serta menjelaskan kepada korban mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selain kepolisian pihak lain juga terlibat dalam penyelesaian kasus perkara perempuan mengenai kasus rumah tangga yakni tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, advokat, pengadilan, dan pembimbing rohani.

---

<sup>40</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ...*, 203.

<sup>41</sup> *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

Tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni memberikan pelayanan kesehatan terhadap korban sesuai dengan standar profesinya serta membuat laporan mengenai hasil pemeriksaannya tersebut.<sup>42</sup>

Pekerja sosial dalam melakukan penyelesaian kasus perkara perlindungan perempuan berdasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga harus melakukan penguatan serta memberikan perlindungan terhadap korban.<sup>43</sup>

Relawan pendamping dalam melakukan penyelesaian kasus sebagaimana terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang melakukan pendampingan korban mulai dari penyidikan sampai tahap pemeriksaan pengadilan, menginformasikan kepada korban mengenai hak korban, mendengarkan penuturan korban, serta melakukan penguatan terhadap korban.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga melakukan penjelasan hak dan kewajiban korban serta memberikan penguatan iman terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, ..., 204.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 205.

<sup>44</sup> *Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

Selain itu advokat juga mempunyai peranan terhadap penyelesaian kasus mengenai perlindungan perempuan yakni melakukan pendampingan terhadap korban dan memberikan konsultasi hukum mengenai hak-hak korban dan proses pengadilan. Advokat juga melakukan pendampingan terhadap korban mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan sidang di pengadilan dan membantu korban memaparkan kekerasan yang telah dialami korban. Advokat juga melakukan koordinasi dengan penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial guna berjalannya proses peradilan sebagaimana mestinya.<sup>45</sup> Hal ini termuat dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pengadilan dalam melakukan upaya penyelesaian kasus dapat memberikan perlindungan terhadap korban yang dapat diajukan oleh korban maupun wakilnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pengadilan dapat memberikan perlindungan dalam jangka waktu paling lama satu tahun sebagaimana Pasal 32 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Penyelesaian kasus mengenai perlindungan perempuan dan anak juga termasuk didalamnya pemulihan terhadap korban yang memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan

---

<sup>45</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ...*, 205.

pembimbing rohani yang termaktub dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tenaga kesehatan memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya dan wajib melakukan pemulihan dan merehabilitasi kesehatan korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>46</sup> Hal ini berdasarkan pada Pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan dalam bentuk penguatan dan pemberian konseling terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Upaya penyelesaian perkara kasus kekerasan seksual terhadap anak

Kekerasan seksual terhadap anak terdapat beberapa bentuk yakni pemerkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture*., *sexual remark*, dan pelecehan seksual, pelacuran anak, sunat klitoris pada perempuan.<sup>47</sup>

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur mengenai alur penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak yang mana pada tahap paling awal anak akan mendapatkan sebuah fasilitas pendampingan mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan tahap proses pemeriksaan di pengadilan selesai dan setelah proses hukum berjalan sebagaimana mestinya maka anak korban kekerasan seksual tetap

---

<sup>46</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, ..., 206.

<sup>47</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 6.

akan mendapatkan fasilitas pendampingan yang sifatnya lebih pada pemulihan baik fisik maupun kejiwaanya yang berupa pendampingan psicososial dan rehabilitasi sosial guna menormalkan kembali kejiwaan korban.<sup>48</sup> Selain itu juga pendampingan juga dilakukan untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, ditanamkan pula nilai nilai agama agar anak sadar tentang batasan batasan yang telah di tetapkan oleh agaman mengenai sex, dan yang terahir tentunya anak diberi bekal berupa penanaman nilai kesusilaan apayang disebutkan ini merupakan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana termuat dalam Pasal 69 A poin a sampai d.

Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak hanya pada Pasal 69 A saja yang menjelaskan mengenai prosedur penanganan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak, dalam Pasal lain juga membahas tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak beserta penanganannya namun sifatnya tidak spesifik yang ada pada Pasal 69 A. Pasal tersebut ada pada Pasal 59 A yang pada dasarnya hampir sama dengan Pasal 69 A namun hanya ada beberapa poin saja yang membedakan yakni mengenai penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara psikis, fisik ,dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan sosial lainnya.<sup>49</sup> Pada Pasal ini lebih terfokus pada upaya penanganan kasus anak

---

<sup>48</sup> *Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*

<sup>49</sup> *Ibid*

secara umum dan upaya yang harus dilakukan dengan sigap dan cepat, lalu pada poin selanjutnya ada pada poin berupa pemberian bantuan sosial terhadap anak yang berasal dari keluarga tak mampu. Pada Pasal ini pemfokusannya lebih terfokus pada pemberian perlindungan terhadap anak dalam segi ekonomi yakni membantu anak yang kurang mampu dengan memberikan bantuan sosial. Perlindungan yang dimaksudkan dalam Pasal ini pula juga termasuk pengobatan korban sampai dengan proses pemulihan. Perlindungan yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah pemberian perlindungan dan pendampingan pada tiap proses pengadilan.

### **BAB III**

## **PERAN LEMBAGA *WOMEN AND CHILDREN'S CRISIS CENTRE* DI KOTA PASURUAN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERKARA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

### **A. Lembaga Women And Children's Crisis Centre di Kota Pasuruan**

#### **1. Profil Lembaga *Women And Children's Crisis Centre* Kota Pasuruan**

*Women and Children's Crisis Centre* Pasuruan adalah suatu lembaga yang berdiri secara independen non profit, lembaga ini dipelopori oleh beberapa aktivis perempuan di Pasuruan dan sekarang lembaga ini berkedudukan di Kota Pasuruan. Lembaga ini didirikan pada tanggal 8 Maret 2007 pasca peringatan Hari Perempuan Internasional. Aktivis perempuan Pasuruan sepakat mengadakan pertemuan setelah pembentukan lembaga yang mengangkat tema “ Konsolidasi Perempuan Pasuruan Menggugat” pada tanggal 18-22 Maret 2007 di Purwosari, Pasuruan.<sup>1</sup>

Segala macam masalah yang dihadapi oleh perempuan dari berbagai aspek dibahas didalam pertemuan tersebut. Hal-hal yang dibahas antara lain adalah masalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, pelecehan pada perempuan dan kekerasan pada perempuan serta kurangnya akses dan ikut campur perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya pada saat itu. Pertemuan tersebut menjawab dari permasalahan-permasalahan dari

---

<sup>1</sup> Anonim, [www.indorelawan.org/organization/5815ed8735336a72e47b1c982](http://www.indorelawan.org/organization/5815ed8735336a72e47b1c982), diakses pada 19 November “18.55”.

pertemuan tersebut adalah pembentukan lembaga *Women and Children's Crisis Centre* Pasuruan sebagai lembaga yang memperjuangkan penyelesaian masalah-masalah yang telah dibahas dipertemuan tersebut.<sup>2</sup>

Anggota dari *Women and Children's Crisis Centre* Pasuruan adalah individu ataupun organisasi yang bergabung untuk berkomitmen dalam perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dunia tanpa memandang perbedaan agama, ras, kekayaan, dan jenis kelamin yang pada khususnya tidak membeda-bedakan kaum perempuan dengan kaum laki-laki.

Perkembangan yang dialami dari tahun ke tahun mengalami perkembangan dari swadaya dari masing-masing anggota. Pendampingan-pendampingan yang dilakukan dalam masyarakat yang sangat kental dengan budaya patriarki dan dogma agama yang sangat kental dalam masyarakat Pasuruan menjadikan tantangan tersendiri bagi lembaga ini. Pengorganisasian dimulai dari daerah Rembang-Pasuruan yang mayoritas masyarakatnya melakukan pernikahan dini dan masraknya pernikahan dini yang terjadi di daerah tersebut. Selain Rembang yang terkenal akan pernikahan dini dan kawin sirri ada juga daerah yang disoroti oleh lembaga ini yakni Prostitusi di Tretes yang terletak di Kecamatan Prigen.

---

<sup>2</sup> Anonim, [www.indorelawan.org/organization/5815ed8735336a72e47b1c982](http://www.indorelawan.org/organization/5815ed8735336a72e47b1c982), diakses pada 19 November "18.55".



Seiring berjalannya waktu, banyak kasus seputar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta *Trafficking* menimpa para Pekerja Seks Komersial (PSK) hingga kekerasan seksual yang banyak menimpa perempuan dan anak. Kekerasan seksual yang terjadi bukan hanya menjadikan anak-anak tersebut sebagai korban namun juga sebagai pelaku dari kekerasan seksual tersebut walaupun tidak semua kekerasan seksual yang dilakukan menjadikan anak-anak sebagai pelaku maupun korban. Sejak saat itu dukungan dari beberapa pihak terutama dari elemen masyarakat untuk membentuk komunitas-komunitas kecil sebagai bagian dari *Women and Children's Crisis Centre* Pasuruan yang mana berfungsi sebagai salah satu pintu pertama bagi para korban.<sup>3</sup>

Korban kekerasan yang tidak hanya menjadikan perempuan saja sebagai korban, melainkan juga anak-anak pun menjadi sebuah alasan bagi berdirinya lembaga ini. Kekerasan terhadap perempuan yang menimbulkan dampak serius secara mental dan kerapuhan jiwa yang akut, kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah dan keinginan bunuh diri yang tinggi atau membunuh pelaku yang telah melakukan kekerasan kepadanya. Secara fisik pun menimbulkan dampak masalah kesehatan reproduksi kewanitaan

---

<sup>3</sup> Ika (Direktur *Women and Children's Crisis Centre*), Wawancara, Pasuruan, 15 September 2019

yang sangat serius sehingga diperlukan lembaga perlindungan bagi perempuan dan anak.<sup>4</sup>

Sampai saat ini, lembaga *Women and Children's Crisis Centre* Kota Pasuruan bekerja sama dengan beberapa lembaga pemerintah maupun swasta yang bergerak dalam rangka melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya yang berada di ruang lingkup daerah Pasuruan. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan jaringan dalam penanggulangan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender serta melakukan perlindungan terhadap anak khususnya penanggulangan terhadap kekerasan.<sup>5</sup>

## 2. Tujuan Lembaga *Women And Children's Crisis Centre* Pasuruan

Tujuan adanya lembaga *Women and Children's Crisis Centre* Pasuruan berdasarkan pada kegiatan atau program yang telah dirancang dari awal sampai sekarang. Adapun tujuan lembaga ini yakni memperjuangkan sebuah kesetaraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dunia tanpa terkecuali terutama dalam memandang perbedaan agama, ras, kekayaan, dan jenis kelamin yang khususnya tidak membeda-bedakan kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Serta menjadi sebuah wadah bagi korban kekerasan yang dikhususkan pada perempuan dan anak terutama di daerah Pasuruan baik kota maupun kabupaten. Selain itu lembaga ini bertujuan untuk membantu

---

<sup>4</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Hari Ibu Seharusnya Bukan Sekedar *Mother's Day*", Edisi. 6 (November-Desember, 2013), 40.

<sup>5</sup> Anonim, [www.indorelawan.org/organization/5815ed8735336a72e47b1c982](http://www.indorelawan.org/organization/5815ed8735336a72e47b1c982), diakses pada 19 November "18.55".

pemerintah untuk menanggulangi serta melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak.<sup>6</sup>

### 3. Program lembaga *Women And Children's Crisis Centre* Pasuruan

Adapun program dari lembaga *Women and Children's Crisis Centre* Pasuruan adalah sebagai berikut :

- a. Pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender yakni tidak melakukan pembedaan antara hak laki-laki dan perempuan<sup>7</sup>

Pendampingan yang dilakukan oleh lembaga *Women and Children's Crisis Centre* dilakukan saat ada laporan mengenai tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak yang menjadi korban. Pendampingan tersebut dilakukan secara berkelanjutan saat proses pengadilan telah selesai .

- b. Mendirikan lembaga pendidikan yang alternatif<sup>8</sup>

Pendirian lembaga pendidikan alternatif ditujukan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban. Selain itu, lembaga pendidikan ini dimaksudkan agar setiap orang dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di daerah Pasuruan.

<sup>6</sup> Daniel (Relawan *Women and Children's Crisis Centre* Pasuruan), *Wawancara*, 30 November 2019.

<sup>7</sup> Anonim, [www.indorelawan.org/organization/5815ed8735336a72e47b1c982](http://www.indorelawan.org/organization/5815ed8735336a72e47b1c982), diakses pada 19 November "18.55".

<sup>8</sup> Ibid

c. Membuat studi kebijakan<sup>9</sup>

Program pembuatan studi kebijakan yang dilakukan oleh lembaga ini adalah studi kebijakan mengenai pencegahan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak.

d. Penguatan terhadap organisasi perempuan<sup>10</sup>

Penguatan terhadap organisasi perempuan ditujukan untuk penguatan program-program anti kekerasan terhadap perempuan khususnya bagi organisasi-organisasi perempuan yang sudah bekerjasama dengan lembaga *women and children's crisis centre* Pasuruan.

e. Mempromosikan keadilan mengenai keadilan gender<sup>11</sup>

Promosi yang dilakukan oleh lembaga *Women and Children's Crisis Centre* berupa kampanye terhadap masyarakat serta blusukan ke daerah sekitar Pasuruan yang dirasa perlu untuk dilakukan edukasi mengenai keadilan gender. Promosi ini dilakukan karena masih banyak masyarakat di Pasuruan yang masih menjunjung tinggi Patrialisme di lingkungan masyarakat mereka.

---

<sup>9</sup> Anonim, [www.indorelawan.org/organization/5815ed8735336a72e47b1c982](http://www.indorelawan.org/organization/5815ed8735336a72e47b1c982), diakses pada 19 November "18.55".

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

- f. Riset yang dilakukan berbasis mengenai kebutuhan perempuan dan anak<sup>12</sup>

Program riset yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perempuan serta anak, khususnya kebutuhan perempuan serta anak yang telah mengalami kekerasan.

- g. Menyediakan media dan pusat informasi yang ditujukan untuk kemajuan perempuan dan anak<sup>13</sup>

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perempuan dan anaknya khususnya kemajuan dalam bidang ekonomi.

- h. Membangun jaringan kerja antar organisasi perempuan, kelompok agama, swasta maupun pemerintah bagi kebutuhan perempuan miskin dan anak<sup>14</sup>

Program ini adalah program yang ditujukan guna meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak miskin yang ada disekitaran daerah Pasuruan. Kerjasama yang dilakukan adalah untuk menjamin adanya pemerataan mengenai kebutuhan perempuan miskin dan anak.

- i. Melakukan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>15</sup>

Program ini adalah usaha-usaha lain yang dirasa mampu untuk meningkatkan kualitas perempuan dan anak. Program yang dimaksud adalah program yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta

---

<sup>12</sup> Anonim, [www.indorelawan.org/organization/5815ed8735336a72e47b1c982](http://www.indorelawan.org/organization/5815ed8735336a72e47b1c982), diakses pada 19 November "18.55".

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku khususnya Undang-Undang yang mengatur mengenai kesejahteraan perempuan dan anak.

- j. Dan dalam merancang seluruh kegiatan diatas, senantiasa akan mendasarkan kegiatan pada perspektif gender, lingkungan dan hak asasi manusia<sup>16</sup>

Program-program yang telah dirancang oleh lembaga *Women and Children's Crisis Centre* berdasarkan pada perspektif gender yakni tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, yang mana perempuan juga mampu menjadi seperti laki-laki dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dalam menjalankan program-program juga berdasarkan pada lingkungan sekitar yang sangat berpengaruh terhadap program-program yang dirancang oleh lembaga *Women and Children's Crisis Centre* Kota Pasuruan. Program-program yang dijalankan juga tidak lepas dari hak asasi manusia, karena hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari hak wanita dan hak anak.

---

<sup>16</sup> Anonim, [www.indorelawan.org/organization/5815ed8735336a72e47b1c982](http://www.indorelawan.org/organization/5815ed8735336a72e47b1c982), diakses pada 19 November "18.55".

## **B. Peran Lembaga *Women And Children's Crisis Centre* Di Kota Pasuruan terhadap Penyelesaian Kasus perkara Perlindungan Perempuan dan Anak**

1. Peran lembaga *Women and Children's Crisis Centre* kegiatan penanganan kasus perkara perlindungan perempuan dan anak

Penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak yang ada di lembaga *Women and Children's Crisis Centre* adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga *Women and Children's Crisis Centre* dalam upaya melakukan penanggulangan dan penanganan kasus perkara perlindungan perempuan dan anak di Pasuruan. Kegiatan penanganan ini berdasarkan pada program kegiatan yang telah dirancang sebelumnya oleh lembaga ini.

Penanggulangan kasus yang ditangani oleh lembaga *Women and Children's Crisis Centre* dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat kota Pasuruan. Sosialisasi di daerah yang dianggap sangat minim terhadap pengetahuan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi yang dilakukan berupa kampanye di *car free day* maupun langsung terjun ke masyarakat dengan menggandeng tokoh masyarakat setempat.<sup>17</sup>

Penanganan kasus di lembaga ini bekerja sama dengan beberapa lembaga lain yakni lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta yang memiliki tujuan yang sama yakni untuk menghapus kekerasan terhadap

---

<sup>17</sup> Ika (Direktur *Women and children's Crisis Centre*), Wawancara, Pasuruan, 15 September 2019.

perempuan dan anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak dan Kepolisian setempat.

Hal pertama dalam penanganan kasus ini adalah laporan yang diterima oleh polisi setempat untuk disampaikan ke lembaga *Women and Children's Crisis Centre* dalam rangka pendampingan korban, korban yang telah ditangani oleh pihak kepolisian kemudian diserahkan kepada lembaga *women and children's crisis centre* untuk didampingi. Selain atas laporan yang diterima oleh polisi, lembaga ini juga menelusuri setiap perkara yang tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, penelusuran ini dilakukan karena masih banyak korban-korban kekerasan yang takut untuk melaporkan hal yang telah dialaminya, baik karena trauma maupun adanya ancaman oleh pelaku terhadap korban.<sup>18</sup>

Langkah yang ditempuh selanjutnya adalah melakukan pendampingan lebih lanjut terhadap korban dengan melakukan pendekatan dengan tahapan-tahapan agar korban merasa lebih dekat dengan relawan yang menangani kasus tersebut. Setelah dirasa sudah dekat dengan korban maka tahapan selanjutnya adalah memberikan dia pertanyaan mengenai kasus yang dia alami agar dapat menemukan cara penyelesaiannya.<sup>19</sup>

## 2. Peran lembaga *Women and Children's Crisis Centre* terhadap penyelesain kasus perkara perlindungan perempuan dan anak

---

<sup>18</sup> Ika (Direktur *Women and Children's Crisis Centre* Pasuruan), Wawancara, Pasuruan, 15 September 2019.

<sup>19</sup> Ibid



Penyelesaian kasus adalah kegiatan lanjutan setelah dilakukan penanganan kasus korban. Kegiatan ini ditujukan agar adanya tindak lanjut terhadap penanganan sebuah kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak.

Peran Lembaga *Women and Children's Crisis Centre* Kota Pasuruan Penyelesaian kasus yang dilakukan adalah dengan memberikan solusi terhadap kasus yang ditangani.

Adapun peran *Women and Children's Crisis Centre* Kota Pasuruan dalam melakukan penyelesaian kasus untuk korban adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

- 1) Setelah proses penanganan kasus, korban diberikan beberapa pertanyaan mengenai kasus yang dia alami, hal ini dilakukan agar lembaga tau upaya pendampingan apa yang tepat agar korban dapat menghilangkan rasa traumanya
- 2) *Women and Children's Crisis Centre* Kota Pasuruan melakukan pendampingan korban agar merasa tenang dan melupakan sedikit demi sedikit kejadian yang telah menimpanya.
- 3) Lembaga lain yang bekerja sama dengan lembaga *Women And Children's Crisis Centre* Pasuruan melakukan pendampingan korban di persidangan sebagai pembela hak korban tanpa dipungut biaya. *Women and Children's Crisis Centre* Kota Pasuruan juga melakukan

---

<sup>20</sup> Ika (Direktur *Women and Children's Crisis Centre*), Wawancara, Pasuruan, 15 September 2019.

pendampingan korban di pengadilan hanya saja pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan agar korban memberikan kesaksian tanpa rasa takut terhadap tersangka maupun terhadap orang-orang yang berada di ruang persidangan.

- 4) Pendampingan kepada korban di persidangan juga dilakukan untuk melakukan pengawalan terhadap persidangan korban agar persidangan berjalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya unsur kecurangan didalamnya dan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan perundang-undang yang berlaku terhadap perbuatan yang telah dia lakukan kepada korban.
3. Bantuan lembaga *Women And Children's Crisis Centre* dalam melakukan tindak lanjut terhadap penyelesaian kasus perkara perlindungan perempuan dan anak

Tindak lanjut pasca penyelesaian kasus adalah bantuan lembaga *Women and Children's Crisis Centre* Kota Pasuruan pasca putusan pengadilan dan yang berupa pendampingan berkelanjutan. Pendampingan berkelanjutan ini dilakukan agar pihak lembaga dapat korban benar-benar dapat menghilangkan trauma yang dia alami dan pihak lembaga dapat melihat perkembangan korban pasca putusan pengadilan.

Adapun bantuan yang diberikan oleh lembaga pasca putusan pengadilan adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

---

<sup>21</sup> Ika (Direktur *Women and Children's Crisis Centre*), Wawancara, Pasuruan, 15 September 2019.

- 1) Memberikan masukan-masukan terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat yang berada di sekitar korban. Hal ini dilakukan agar korban mendapatkan penguatan untuk melanjutkan hidup di daerah sekitar tempat tinggalnya dan tidak merasa canggung dengan masyarakat setempat pasca kasus yang menimpanya.
- 2) Pendampingan setelah korban mengalami kondisi yang stabil setelah kasus yang dia alami. Pendampingan ini adalah sebagai alat untuk pemantauan lebih lanjut terhadap korban. Lembaga *women and children's crisis centre* Pasuruan tidak lepas tangan setelah korban dalam kondisi stabil sehingga dilakukan pemantauan lebih lanjut.
- 3) Pendampingan lebih lanjut ini dilakukan tidak hanya kepada satu korban saja, melainkan juga korban-korban yang telah ditangani oleh lembaga *Women and Children's Crisis Centre* Kota Pasuruan. Para korban dikumpulkan menjadi satu dalam suatu acara dan dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan pada umur dan kasus yang masing-masing korban alami untuk dilakukan penguatan korban-korban tersebut. Penguatan tersebut berupa kesempatan tiap-tiap korban untuk menceritakan kasus yang menimpanya dan dampingan oleh pihak lembaga. Pengumpulan korban-korban dilakukan setiap satu bulan sekali yang dibimbing langsung oleh relawan dari lembaga *Women and Children's Crisis Centre* dan bekerjasama dengan lembaga lain.

Dalam melakukan penyelesaian kasus pihak lembaga hanya bertindak sebagai fasilitator dan hanya melakukan tugasnya serta memberi masukan kepada korban. Semua keputusan berada ditangan korban dan pihak lembaga tidak memaksa hal tersebut.<sup>22</sup>

Salah satu contoh kasus di lembaga ini adalah kasus dari seorang ibu rumah tangga yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri. Dia melaporkan tindakan suaminya tersebut ke pihak lembaga dan lembaga memberikan masukan kepada korban kekerasan tersebut agar mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh pihak lembaga. Korban tersebut mengalami kekerasan didalam rumah tangga yang cukup serius, korban pernah dijatuhkan dari lantai dua rumahnya. Namun, patut disayangkan bahwa korban tidak mengikuti saran dari lembaga dan melakukan tindakan sesuai dengan hari nurani korban karena korban masih mencintai suaminya dan mempertimbangkan anak-anak hasil pernikahan mereka.

---

<sup>22</sup> Ika (Direktur *Women and Children's Crisis Centre*), Wawancara, Pasuruan, 15 September 2019.















































- 2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha
- 3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
  - e. melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
  - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
  - h. memberikan ruangan kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- 4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan pada Pasal-Pasal diatas dapat dijelaskan bahwa masyarakat maupun organisasi masyarakat diharuskan melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Upaya-upaya yang ditempuh adalah melakukan masukan untuk rumusan kebijakan terkait perlindungan anak yang difungsikan agar anak-anak merasa aman untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan mendapatkan perlindungan oleh Undang-Undang. Selain itu masyarakat juga melakukan pelaporan atas tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap anak yang menjadi korban. Selain melakukan upaya pelaporan terhadap tindak kekerasan yang dialami korban, masyarakat juga memiliki peranan untuk menghilangkan kesan negatif terhadap korban kekerasan anak,



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai jawaban atas masalah yang telah diuraikan dan telah dianalisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa peran lembaga *Women and Children's Crisis Centre* Kota Pasuruan terhadap penyelesaian kasus perkara perlindungan perempuan dan anak adalah dengan memberikan pelayanan berupa pendampingan dari tahap pelaporan sampai proses persidangan telah usai dengan memberikan pendampingan pasca putusan kepada perempuan dan anak yang telah mengalami kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual yang masih banyak terjadi di Kota maupun Kabupaten Pasuruan.
2. Bahwa peran lembaga *Women and Children's Crisis Centre* di Kota Pasuruan terhadap penyelesaian kasus perkara perlindungan perempuan dan anak secara analisis yuridis dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, peran lembaga *Women and Children's Crisis Centre* di Pasuruan terhadap penyelesaian kasus perkara kekerasan dalam rumah yang dialami perempuan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni mulai dari pelaporan kasus yang telah ada pendampingan terhadap korban kekerasan mulai dari pelaporan sampai pasca persidangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:PTIK, 2016.
- Anggito, Albi. dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan anak dalam Agama Islam*, Jakarta:Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Fathul Bari*, Darul Fikr: Beirut, 1372.
- Bahtiar, Wardia. *Metodologi Ilmu Dakwah*, Jakarta : Logos, 2001.
- Dawud, Imam Hafiz Abu dan Sulaiman bin Ash'ath. *Sunan Abu Dawud*, Riyadh: Maktabatul Ma`arif Linatsri wat Tauzy`, 1424.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*, Terjemah: Agus Nuryatno, Yogyakarta:LKis, 2003. Wadud, Amina. *Qur'an dan menurut perempuan*, Terjemah: Abdullah Ali, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Jamal (al), Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*, Terjemah: Anshori Umar , Jakarta: as-syifa, 1981.
- Jannah, Fathul. *Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Lkis, 2011.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma Examedia,2009.
- Majah, Ibn. *Sunan*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1424.
- Makarao, Mohammad Taufik dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta,2014.
- Nasution, Bahder Johar. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurboko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997

- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya, 2015.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Bagi Anak Korban Pedofilia*, Intrans Publishing: 2017.
- Yamani, Mai. *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*, (Terjemah: Purwanto), Bandung: Nuansa, 2000.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Hari Ibu Seharusnya Bukan Sekedar Mother’s Day”, Edisi. 6, November-Desember, 2013.
- Abdillah, Ana. “Upaya Penanganan Korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur Perspektif Maqashid al Syariah”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2016.
- Fauziah, Dewi. “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY)”. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Khoiron, Muhammad. “Study tentang Pemberdayaan Perempuan oleh LPP Wanita Bangkit di Kelurahan Kawisanyar Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2013.
- Na'mah, Hadaita. “Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Pelaksanaan

